



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 331 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan alokasi hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan dan bantuan keuangan partai politik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Keuangan Partai Politik;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.
- KESATU** : Menetapkan penerima hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan dan bantuan keuangan partai politik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahap selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2022



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 331 TAHUN 2022

TENTANG  
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
um Kerukunan at Beragama UB) Provinsi dan 6 am) wilayah Kota/ upaten	Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4 Jl. H. Awaludin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah uang untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	Rp 5.000.000.000,-	
			8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
Site Intelijen rah (Kominda) Jakarta	Jl. Kebon Sirih No.18 Blok H Lt. 21, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah uang untuk Komite Intelejen Daerah (KOMINDA) DKI Jakarta	5.1.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	Rp 3.500.000.000,-	
			8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
an Musyawarah yarakat Betawi YUS BETAWI])	Jl. Fachrudin No. 07, Kampung Bali, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah uang untuk Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (BAMUS BETAWI)	5.1.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Teraftar	Rp 3.000.000.000,-	
			8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
nando Resimen nasiswa Jayakarta	Jl. Pulomas Barat VI No. 28, Kayu Putih, Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah uang untuk Komando Resimen Mahasiswa Jayakarta	5.1.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 1.500.000.000,-	
			8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
kas Daerah un Veteran ublik Indonesia Jl. DKI Jakarta	Wira Purusa IVRI DKI Jakarta Jl. Radin Inten II No. 2, Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah uang untuk Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVR) DKI Jakarta	5.1.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 500.000.000,-	
			8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
nah Cinta Bela ara	Jl. Kikir No. 84 RT 04 RW 04, Kayu Putih, Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanatarpan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah uang untuk Rumah Cinta Bela Negara	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlabा, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 150.000.000,-	
V Partai Nasional Demokrat	Jl. RP Soeroso No. 44- 46 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah uang untuk DPW Partai Nasional Demokrat	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 1.548.950.000,-	

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 1.541.060.000,-	
V Partai angkitan Bangsa	Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Kayu Putih Pulo Gadung Jakarta Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Hibah uang untuk DPW Partai Kebangkitan Bangsa	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 1.541.060.000,-	

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 4.585.025.000,-	5.1.05.07.01.00011 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Partai Keadilan Sejahtera	Jl. Letjend Suprapto No. 17 Kel. Cempaka Baru, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta		Hibah uang untuk DPW Partai Keadilan Sejahtera			

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 6.681.620.000,-	
Partai Demokrasi Indonesia Wangan	Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta		Hibah uang untuk DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 6.681.620.000,-	

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 1.501.230.000,-	
) Partai Golkar	Jl. Pegangsaan Barat No 4 Jakarta 10310	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Hibah uang untuk DPD Partai Golkar			

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 4.678.965.000,-	
Partai Gerakan Indonesia Raya	Jl. Danau Tondano No. T 11 Bendungan Hilir Jakarta Pusat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Hibah uang untuk DPD Partai Gerakan Indonesia Raya	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 4.678.965.000,-	


ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Hibah uang untuk DPD Partai Demokrat	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 1.932.1170.000,-
) Partai Demokrat	Jl. Raya Bambu Apus No. 9 Jakarta Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 1.879.410.000,-	
N Partai Amanat ional	Jl. Cipinang Indah Raya I No.1 RT 001 RW 013 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta			Hibah uang untuk DPW Partai Amanat Nasional		

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 884.175.000,-	
V Partai Persatuan bangunan	Jl. I Gusti Ngurah Rai Raya No 164 Buaran II Klender Duren sawit Jakarta Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Hibah uang untuk DPW Partai Persatuan Pembangunan	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 884.175.000,-	

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 2.022.540.000,-	
V Partai Solidaritas Indonesia	Jl. KH. Wahid Hasyim No.8, RT.2/RW.7, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Hibah uang untuk DPW Partai Solidaritas Indonesia	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 2.022.540.000,-	

ENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
			8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			



JAKARTA RASYID BASWEDAN